BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
Jl. Pelabuhan Baru No. 11 Kelurahan Bagan Barat Bagansiapiapi
Website : www.rokanhilir.bawaslu.go.id

Nomor : 135/PM.02.00/K.RA-08/10/2023 Bagansiapiapi, 03 Oktober 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Kepada Yth.

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir
2. Kepala Dinas/Badan/Kantor Se-Kabupaten Rokan Hilir

di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 280 Ayat 2, Pasal 282 dan Pasal 283 Ayat 1 dan 2;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Negeri Sipil, Pasal 2 berbunyi Setiap pegawai ASN harus patuh pada asas netralitas dengan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan tertentu;

3. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa;

5. Surat Edaran Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 800/BKPSDM-SES/IX/2023/95 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024;

6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 18 Tahun 2023 Tentang Netralitas bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memiliki Pasangan (Suami/Istri) berstatus sebagai calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon Anggota Legislatif, dan calon Presiden/Wakil Presiden;

B. Upaya Pencegahan dan Pengawasan

Berdasarkan pada dasar hukum diatas, dalam rangka melakukan upaya pencegahan dan tugas pengawasan terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Rokan Hilir, dengan ini Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menghimbau kepada Bapak/Ibu untuk:

1. Untuk tidak melibatkan ASN dan menghimbau seluruh Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, Camat, Kepala Desa dan seluruh OPD dibawah Pemerintahan Bapak/Ibu untuk bersikap Netral dan menjaga Netralitas selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahapan Pemilu, Pilres dan pemilihan yang akan diselenggarakan secara serentak pada Tahun 2024.
2. Agar seluruh jajaran ASN di wilayah kerja masing-masing untuk tetap netral dan menjaga netralitas dengan tidak melakukan/melibatkan diri dalam kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Bakal Calon Peserta Pemilu pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Agar ASN untuk tunduk dan patuh terhadap seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Demikian surat ini disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua ,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR
KETUA

Zubaidah, SE

Tembusan;

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru.
2. Arsip.